

## PENGATURAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN SIRI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Azizul Anwar, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum, Denpasar-Bali, Indonesia

[Azizulanwar7@gmail.com](mailto:Azizulanwar7@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [puspautariujianti@gmail.com](mailto:puspautariujianti@gmail.com)

### Abstrak

Fenomena pada tahun 2019 dimana datangnya virus yang bernama Covid - 19 yang mengharuskan masyarakat membatasi segala kegiatan termasuk acara perkawinan. Dari peristiwa inilah salah satu factor timbulnya perkawinan siri online, dikarenakan perkawinan siri online yang minim mengeluarkan biaya begitu juga persyaratan perkawinannya yang sedikit menghadirkan para saksi perkawinan. Dari peristiwa inilah salah satu factor timbulnya perkawinan siri online, dikarenakan perkawinan siri online yang minim mengeluarkan biaya begitu juga persyaratan perkawinannya yang sedikit menghadirkan para saksi perkawinan. Penelitian bertujuan untuk megukapkan Pengaturan dan Akibat Hukum Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini ialah jenis Penelitian hukum normative atau Penelitian hukum liteatur atau Penelitian hukum konservatif dengan menggunakan pendekatan UU serta system hukum . Penelitian ini dilaksanakan dengan car study pustaka. Jenis data yang dipakai pada Penelitian ini berbentuk bahan hukum primer dan skunder. Analisis bahan hukum memakai cara gambaran, kodifikasi (pengorganisasian), pemahaman, serta alasan/gagasan hukum. Capaian Penelitian ini memperlihatkan bahwa sekarang ini belum ada makna yang logis terkait pernikahan siri dalam syarat UU.

**Kata kunci:** *Online, Pernikahan, Siri*

### Abstract

*The phenomenon in 2019 where the arrival of a virus called Covid-19 which required the public to limit all activities, including weddings. From this incident, one factor in the emergence of online serial marriages, because online serial marriages cost a minimum of money as well as the requirements for marriages that present few marriage witnesses. From this incident, one factor in the emergence of online serial marriages, because online serial marriages cost a minimum of money as well as the requirements for marriages that present few marriage witnesses. This study aims to reveal the Legal Arrangements and Consequences of Online Siri Marriage from the Perspective of Islamic Law in Indonesia. This research is a type of normative legal research or literary legal research or conservative legal research using a law approach and the legal system. This research was carried out by means of a library car study. The type of data used in this study is in the form of primary and secondary legal materials. The analysis of legal materials uses methods of description, codification (organization), understanding, and legal reasons/ideas. Achievements This research shows that currently there is no logical meaning related to unregistered marriage in the provisions of the law.*

**Keywords:** *Marriage, Online, Siri*

## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dunia ini Tuhan membentuk umatnya untuk hidup saling berdampingan satu sama lain, untuk menghindari kehidupan yang liar maka pasangan tersebut dikukuhkan menjadi pasangan suami-istri dengan pernikahan yang absah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 perihal pernikahan dikatakan bahwa negara memberikan jaminan hak dalam menciptakan keluarga serta meneruskan keturunan dengan cara pernikahan yang absah, memberikan jaminan hak anak atas keberlangsungna hayati, tumbuh dan berkembang, serta memiliki hak memperoleh penjaagaan atas kekejaman dan pembedaan seperti yang tertuang dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Berikutnya, pengaturan terkait pernikahan untuk calon pengantin yang agamanya Islam di atur dalam Antologi Hukum Islam Buku 1 terkait Hukum Pernikahan (Manshur, 1975).

Fenomena pada tahun 2019 dimana datangnya virus yang bernama Covid - 19 yang mengharuskan masyarakat membatasi segala kegiatan termasuk acara perkawinan. Dari peristiwa

inilah salah satu factor timbulnya perkawinan siri online, dikarenakan perkawinan siri online yang minim mengeluarkan biaya begitu juga persyaratan perkawinannya yang sedikit menghadirkan para saksi perkawinan (Emas, 2020). Dari fenomena ini segala sesuatu hampir dilaksanakan secara daring/online. Merujuk dari fenomena ini, dikhawatirkan kasus yang terjadi pada 2016 di Malang yang melaksanakan perkawinan siri secara online muncul kembali. Sedangkan MUI belum sama sekali mengeluarkan fatwa tentang perkawinan siri online tersebut, maka dari itu demi mengurangi *mudharat* sebaiknya calon pengantin melakukan perkawinan siri tetapi alangkah baiknya calon mempelai melakukan perkawinan yang sudah diatur dalam UUD tahun 1974. Pernikahan siri maknanya ialah nikah sembunyi-sembunyi. Kata “siri” bersumber dari Bahasa Arab yang maknanya sembunyi-sembunyi, diam-diam, serta rahasia (Anshary, MK. 2010)

Pernikahan siri bisa diklasifikasikan ke dalam 2 macam. Pertama, akad nikah yang dilaksanakan oleh seorang pria dan perempuan tanpa dihadirinya orang tua/wali si perempuan. Kedua, akad nikah yang telah mencukupi ketentuan dan rukun sebuah pernikahan yang resmi berlandaskan syarat hukum Islam, tapi tidak dituliskan berlandaskan matlamat UU Pernikahan di Indonesia. Pernikahan siri bisa terjadi kepada seorang yang belum pernah menikah baik laki-laki maupun wanita karena ada persyaratan yang tak terpenuhi oleh kedua belah pihak diantaranya, usia belum mencukupi dan terjadi hamil diluar nikah. Itu sebabnya, pernikahan itu tidak diregistrasi pada Pejabat Pencatat Nikah. Dalam hal ketentuan pernikahan umat Islam itu absah apabila dilaksanakan berlandaskan hukum Islam. Sebuah akad pernikahan dipandang absah jika sudah mencukupi semua rukun dan ketentuannya yang akhirnya kondisi pernikahan itu dianggap absah berlandaskan hukum Islam. Disimilaritas antara rukun dan ketentuan pernikahan maknanya bahwa rukun perikahan ialah berlandaskan hakikat pernikahan. Terkait ketentuan pernikahan yakni prihal yang harus ada dalam pernikahan, namun tidak tergolong bagian dari komponen hakikat pernikahan. Islam sendiri memaparkan bahwa rukun Islam ada 5 yakni wali nikah, 2 saksi, calon suami, dan calon istri, serta akad nikah (ijab qobul). Sementara berlandaskan UU pernikahan dengan cara detail mengontrol ketentuan-ketentuan pernikahan baik melibat individunya, integritas administration langkah penyelenggaraan dan teknisnya.

Pernikahan siri ialah suatu pernikahan yang tidak ditulis di Kantor Urusan Agama. Eksistensi nikah siri dibilang absah dengan cara hukum agama namun tidak absah berlandaskan aturan hukum, sebab pernikahan siri tidak ditulis di Kantor Urusan Agama (Syamdan & Purwoatmodjo, 2019). Seiring berkembangnya zaman/teknologi, perkawinan siri pun dilakukan melalui teknologi dengan memanfaatkan applikasi yang tersedia. Salah satu caranya ialah melangsungkan perkawinan siri dengan cara online, yang mana pernikahan itu dilaksanakan di medsos. Yang nantinya antarcalon pengantin, saksi, dan wali tidak lagi berposisi disebuah lokasi yang sama. Salah satu pertimbangan diselenggarakan pernikahan siri online yakni menjauhi zina sebab diharamkan oleh agama Islam (Rahman & Faiza, 2014). Maraknya pernikahan online itu pastinya memunculkan peralihan moral penduduk dan pengartian hukum dan agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengukapkan pengaturan dan akibat hukum perkawinan siri online ditinjau dari perspektif hukum islam di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah jenis Penelitian hukum normative atau Penelitian hukum liteatur atau Penelitian hukum konservatif (Efendi & Ibrahim, 2016). Penelitian ini dikerjakan memakai system membahas materi liteatur yang mencakup bahan hukum primer dan ditunjang dengan bahan hukum skunder serta tersier (Soekanto, 1984). Penelitian ini memakai 2 cara pendekatan perbahasan, yakni pendekatan UU serta system hukum. Pendekatan aturan UU yakni pembahasan atas sejumlah norma mengenai tema Penelitian. Sementara pendekatan system hukum yakni analisis terkait hubungan kerangka antara aturan UU yang berkaitan. Penelitian ini pula memakai 3 referensi bahan hukum yakni bahan hukum tersieer, skunder, dan premier. Cara dalam menghimpun bahan hukum memaki cara study liteatur yakni denagn cara menukil, membaca, menulis, merangkum, serta mengkaji informasi yang bersumber dari bahan hukum. Analisis bahan hukum memakai cara gambaran, kodifikasi (pengorganisasian), pemauffman, serta alasan/gagasan hukum (Atmadja & Budiarta, 2018).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Perkawinan Siri menurut Hukum Islam

Pernikahan siri itu sendiri ialah pernikahan yang dilaksanakan dengan cara diam-diam. Secara bahasa istilah “siri” bersumber dari bahasa Arab, yakni “sirrūn” yang maknanya diam, sunyi, rahasia, tersembunyi menjadi balikan istilah dari ‘*alāniyyah*, yakni transparan. Istilah siri ini kemudian disatukan dengan kata nikah yang akhirnya menjadi nikah siri untuk mengatakan bahwa nikah yang dilaksanakan dengan cara sembunyi atau rahasia. Makna ini memicu 2 pandangan, yakni perkawinan yang non-transparan tidak dipublikasikan atau perkawinan yang tidak ada individu tahu atau tidak tertulis pada KUA. Sementara makna nikah siri sebutan yang berkembang pada penduduk sama dengan sebutan nikah di bawah tangan yakni suatu siklus perkawinan berlandaskan norma serta syarat yang berlaku dalam Islam misalnya terdapat saksi, wali, dan ijab qobul.

Di dalam masyarakat ada 2 pandangan terhadap nikah siri yaitu : (Armansyah, 2017:7) (1.) pernikahan siri yakni pernikahan yang diselenggarakan oleh pria dan wanita tanpa memakai saksi atau wali yang dibolehkan berlandaskan hukum Islam. Berlandaskan para ulama, mereka mufakat bahwa pernikahan ini ialah pernikahan yang tidak absah malahan diselaraskan dengan perzinaan seperti yang disampaikan Rasulullah berbunyi “bahwa sebuah perkawinan yang tidak mengikutsertakan 4 pihak maka tergolong zina, 4 pihak itu yakni wali serta orang tua saksi yang adil, suami, ijab qobul, dan istri.” (2.) pernikahan siri ialah pernikahan yang diselenggarakan oleh wanita dan pria tanpa mengikutsertakan petugas administrasi pernikahan atau bisa pula dibidang tidak ditulis oleh register seperti yang dipaparkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan, Pasal 2 Perpu No. 9 Tahun 1975 perihal Peraturan Penyelenggaraan UU Pernikahan, Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2006 perihal Administration Kependudukan. Pada makna ini sesungguhnya telah berlandaskan ketentuan dan rukun pernikahan. Cuma saja pernikahan itu tidak dituliskan oleh KUA dan PPN.

Untuk memafhumi sebuah pernikahan itu terdapat elemen siri atau tidak, dapat dicermati atas 3 parameter yang harus selalu mengiringi pernikahan yang absah. Bila keliru 1 aspek saja tidak tercukupi, pernikahan itu bisa dikenali sebagai pernikahan sirri, yakni: (1) subjek hukum aqad nikah, mencakup wali calon suami ialah individu yang memiliki hak menjadi wali nikah, calon istri, dan calon suami, serta 2 saksi. (2) Jaminan atau Kejelasan hukum atas pernikahan itu, yakni hadirnya PPN saat aqad pernikahan dijalankan. (3) Walimatul ‘*arusy* yakni sebuah keadaan yang sadar dibentuk untuk memperlihatkan pada penduduk luas bahwa di antara ke-2 calon pengantin itu telah resmi menjadi pasangan hidup (suami-istri), pada parameter ke-3 inilah letak hakikat filosofis dari Sabda Rasulullah SAW. seperti yang telah dipaparkan di awal.

Penyelenggaraan nikah siri amat berlawanan dengan ajaran Islam yang memandang bahwa pernikahan yakni sebuah jalinan yang erat pula suci dan dipenuhi nilai religius. Yang nantinya pada siklus penyelenggaraan nilai pada norma lainnya dengan cara resmi yang terdapat dalam sebuah penduduk tidak diindahkan malahan tidak diakui lagi. Sebab pada implementasinya negara Indonesia mempunyai mazhab atau norma masing-masing yang harus dikerjakan oleh semua penduduk yang nantinya melangsungkan pernikahan. Sebagian orang menganggap nikah sirri ialah perkawinan berlandaskan agama dibidang absah, dengan syarat mencukupi semua syarat nikah yang ditentukan oleh agama. Demikian pemafhunan yang hingga sekarang ini sebagian penduduk masih bersikeras memakai pemafhunan itu, dengan tidak mengindahkan registrasi nikah berlandaskan aturan UU yang ada. Pemafhunan “berlandaskan hukum agama absah” menjadi pemicu banyaknya individu melaksanakan nikah sirri.

Prof. Quraish Shihab memaparkan bahwa kendatipun nikah sirri tak tertulis serta dianggap absah berlandaskan hukum agama, namun nikah sirri bisa menjadi asbab musabbab dosa bagi penyelenggaranya, sebab tidak mengindahkan yang diaplikasikan oleh negara serta DPR (selaku *Ulil Amri*). Al Quran memerintahkan pada semua Muslim supaya patuh pada pemimpin selagi pemimpin tidak berlawanan oleh hukum Allah. Padahal meregistrasi nikah itu tidak Cuma bukan berlawanan malahan perihal itu berlandaskan Al Quran (Shihb, 1997).

Nikah sirri dalam makna perkawinan tanpa terdapatnya registrasi pula timbul pada Mesir yang dikenal dengan kata *al zawaj al ‘urfy*. Salah satu Syekh Al-Azhar yakni bernama Syekh Ali Jad al Haq memaparkan pemilahan dari norma yang mengatur pernikahan ke dalam 2, yakni (1) hukum *syara’* yakni norma yang menentukan atas absah atau tidaknya sebuah pernikahan. Norma ini ialah capaian yang bersumber atas rumusan para ulama mazhab pada fiqih sebagai elemen pencita aqad nikah, yakni: terdapatnya calon istri, wali, calon suami, 2 saksi, dan ijab qobul. (2) norma *tawsqy*

*tawsqy* yakni tambahan norma yang bermkasud agar perkawinan tertulis pada sebuah akta yang resmi dicetuskan oleh lembaga terkait.

Melalui diseleggrakannya registrasi nikah, negara bisa menjaga pasangan suami-istri yang telah menikah dari usaha tidak baik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Meskipun perkawinan yang sudah mencukupi ketentuan berlandaskan hukum Islam tanpa dokumen valid dianggap absah, namun kembali pada pandangan Syech Jad al Haq Ali terkait “tambahan norma” yang memaparkan bahwa registrasi pernikahan wajib diimplementasikan oleh semua umat Islam yang menyelenggarakan perkawinan yang memiliki fungsi untuk jaga-jaga apabila dibutuhkan dalam urusan peradilan (Zein, 2004).

Legalitas nikah sirri bersumber dari dimensi pandangan fiqih memberikan jalan implementasi nikah sirri pada penduduk. Dengan tidak dituliskannya sebuah perkawinan nantinya berefek di agunan kejelasan hukum, apalagi untuk wanita serta anak yang nantinya dilahirkan dari terdapatnya nikah sirri itu. Usaha usaha konsepsi rukun serta ketentuan perkawinan yang telah dilaksanakan ialah untuk menghilangkan implementasi nikah sirri.

## **2. Akibat Hukum dari Perkawinan Siri Online menurut Hukum Islam**

Nikah sirri pada pandangan KHI serta UU Pernikahan Indonesia tegas dipaparkan menjadi sebuah pernikahan yang tidak absah serta sifatnya tidak mematuhi hukum. Itu sebabnya, maka efek hukum yang dimunculkan atas nikah sirri amat jelas serta yang paling tidak diuntungkan atau sebagai korban dari perilaku nikah sirri ini ialah wanita dan anak yang nantinya terlahir. Wanita nantinya mengampu efek hukum sebagaimana halnya apabila timbul perpisahan (cerai) pada nikah sirri maka wanita itu nantinya tidak sanggup menuntut kekayaan bersama yang didapatkan selama timbulnya nikah sirri itu, sebab tidak terdapat fakta terdapatnya sebuah pernikahan. Demikian pula, seorang anak yang telah ada akibat kawin sirri tidak bisa menuntut hak waris pada bapaknya, sebab dengan cara kesahihan hukum anak itu tidak memiliki fakta bahwa ia ialah ahli waris diakibatkan sebab pernikahan orang tuanya tidak bisa diyakinkan dengan tertulisnya pernikahan itu yang dalam hukum dibilang bahwa pernikahan itu tidak pernah terjadi.

Pernikahan, baik berlandaskan pandangan Hukum Islam ataupun hukum positive di Indonesia, mempunyai efek hukum atas penyelenggaranya. Efek hukum pada suatu per-kawinan yang pertama timbul ialah registrasi pernikahan. Tiap pernikahan yang diselenggarakan di Indonesia serta berlandaskan hukum positive yang ada di Indonesia harus untuk diregistrasi, yang mana dipaparkan dengan logis pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa masing-masing pernikahan ditulis berlandaskan Perpu yang ada. Berlandaskan paparan norma itu ditarik konklusi bahwa tiap pernikahan yang patuh pada hukum positive Indonesia baik yang diselenggarakan di daerah NKRI ataupun pula yang diselenggarakan di luar daerah NKRI, wajib diregistrasi. Apabila dicermati berlandaskan pandangan Hukum Pernikahan Islam memang tidak ada norma yang mengekang dengan tegas dan logis terkait registrasi nikah baik dalam Al-Quran ataupun hadis.

Resultan pernikahan sirri baik dengan cara onlien pula tidak maknanya selaras, sebab pada dasarnya pernikahan sirri ialah pernikahan yang tidak diregistrasi nikah. Apabila tidak ada registrasi nikah, maka efek hukumnya meliputi: (1) berlandaskan Yurisprudensi MA RI Putusan No. 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1993 bahwa pernikahan yang tidak melewati instansi yang diperintah oleh negara ataupun pula penguasa negara maka tidak dipandang menjadi sebuah pernikahan diakibatkan sebab tidak melewati ketentuan absahnya sebuah pernikahan. Efeknya tidak terdapat penjangaan hukum dari negara atas pernikahan itu, menjadi efek bisa tidak diterima bermasalah di Peradilan dalam masalah pidana pernikahan. (2) tidak diterima persoalan terkait problem hukum famli (waris, gono-hini, iddah, rujuk, talak, hadhanah, dan nikah) di Peradilan Agama karena pernikahan tidak bisa diyakinkan, kecuali dilaskanakan isbat nikah. Isbat nikah maknanya petisi atau permintaan pengabsahan nikah yang disampaikan ke peradilan untuk dikatakan absahnya perkawinan dan memiliki daya hukum. (3) pihak istri kapan saja bisa ditalak oleh suami atau suami kapan saja bisa beristri melebihi satu (poligami) tanpa ijin istri tua. Suami malahan bisa ingkar jani atas pernikahan serta anak hasil pernikahan itu. Sementara istri tidak memiliki bukti yang kuat untuk melasakanakan pelawanan hukum di pPeradilan Agama. (4) posisi istri jadi tidak terarah dan tidak dijaga oleh hokum dikarenakan hukum negara tidak meresmikan terdapatnya pernikahan itu, misalnya saat nanti di hari ke depan tmbul talak tidak bisa ditangani dengan jalan hukum negara, namun bisa

diangani dengan kekeluargaan berlandaskan hukum Islam/adat. Efek yang lain meliputi: istri tidak bisa menuntut suami apabila dijauhi oleh suami; istri tidak mendapatkan sokongan jika suami meninggal; jika suami karyawan maka istri tidak mendapatkan subsidi atau bantuan pernikahan serta bantuan pensiun suami. (5) rumit melaksanakan penangan registrasi kependudukan misalnya peralihan sttaus pada KK, KTP, serta dokumen yang lain.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### *1 Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa : (1.) Pengaturan Perkawinan siri baik secara konvensional maupun juga secara online sejatinya tak diperbolehkan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Pencatatan perkawinan artinya ketentuan yuridis yang wajib dilakukan pada proses pelaksanaan perkawinan, jika tidak dilakukan maka konsekuensinya adalah perkawinan yang dilakuukan bisa jadi sah secara agama karena dilakukan sesuai hukum agamanya, tetapi tidak terdapat pengakuan dari negara terhadap perkawinan tersebut sehingga tidak ada kepastian serta perlindungan hukum bagi para pelakunya. Perkawinan siri secara online tidak sama dengan perkawinan jarak jauh atau perkawinan online, meskipun sama-sama dilakukan tidak dalam satu majelis. Perkawinan siri secara online cenderung dipergunakan untuk menutupi sebuah perkawinan, karena wali berasal dari pihak wanita serta saksi nikah bukan berasal dari keluarga pengantin, sedangkan untuk perkawinan jarak jauh atau perkawinan online, wali berasal dari pihak wanita serta saksi nikah berasal dari keluarga pengantin dan resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) hanya saja masing-masing pihak tidak berada pada satu majelis yang sama. Keberadaan calon mempelai dengan saksi serta wali pada satu majelis yang sama bukan merupakan syarat perkawinan. (2.) Akibat hukum perkawinan siri bagi isteri serta anak adalah tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Seorang isteri juga tidak berhak atas nafkah dari suaminya, tidak berhak atas warisan apabila suaminya telah meninggal dunia, isteri tersebut tidak berhak atas harta gono-gini apabila terjadinya perceraian, sebab secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Kemudian akibat hukum perkawinan siri bagi anak artinya, anak yang dilahirkan yang berasal dari perkawinan siri hanya memiliki korelasi perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak mempunyai hak serta kewajiban dinafkahi, hak serta kewajiban kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan siri juga tidak akan menerima warisan apabila ayahnya meninggal dunia dan tidak memiliki akta kelahiran.

##### *2. Saran*

(1.) Diharapkan kepada masyarakat, sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam hal ini yang disebut perkawinan siri yang tentunya banyak merajalela dikalangan masyarakat saat ini. Hendaknya dapat dilakukan edukasi hukum terhadap masyarakat agar terhindar dari pemahaman yang salah tentang nikah siri dan tidak ada pihak yang akan dirugikan sehingga meminimalisir terjadinya sengketa yang berhubungan dengan status hukum anak yang lahir dari nikah siri dan sengketa waris. (2.) Untuk para calon isteri harus kembali dipikirkan jika ingin melakukan perkawinan siri, dikarenakan cukup banyak mendapatkan dampak yang buruk apalagi bagi para calon isteri. Karena jika berakhirnya suatu perkawinan siri hampir keseluruhan dampak buruknya ditanggung oleh perempuan. Kewajiban yang perlu dipenuhi oleh seorang suami setelah selesainya perkawinan siri dalam Islam adalah menafkahi anak seperti yang sudah disebutkan didalam Al Qur`an. Maka dari itu, perlu sangat dipertimbangkan jika ingin melaksanakan perkawinan siri. Alangkah lebih baiknya yakni adalah melakukan perkawinan sah menurut agama maupun menurut Hukum negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Emas, M. P. (2020). Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Rev*, 1(1), 33–53.

- Manshur, A. (1975). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB PresS.
- MK, A. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F., & Faiza, R. N. (2014). Perkawinan Siri Online Ditinjau dari Prespektif Hukum Perkawinan Islam yang Berlaku di Indonesia. *JURNAL PENELITIAN HUKUM V*, 1(1), 36–52.
- Shihb, Q. (1997). *Wawasan Al-Qur`an: Tafsir Maudhu`I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya. *NOTARIUS*, 12(1).
- Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hhukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.